



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku instansi pembina mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan fungsional auditor dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Standar Kompetensi, pengembangan kompetensi, dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor pada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1143 Tahun 2019);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 526 Tahun 2021);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2022);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Standar Kompetensi JFA yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Auditor adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas JFA.
5. Kompetensi Inti Auditor adalah kompetensi yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor.
6. Kompetensi Teknis Lintas (*Technical Cross Competency*) Pengawasan adalah kompetensi teknis di luar inti/standar namun dibutuhkan oleh seluruh Auditor sesuai perkembangan terkini.
7. Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik adalah kompetensi teknis pengawasan yang dibutuhkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ciri khas lingkungan strategis dan lingkungan operasi instansi pemerintah.
8. Pengembangan Kompetensi JFA yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya secara sistematis dan berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Auditor sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor dan rencana pengembangan karier JFA.
9. Identifikasi kebutuhan kompetensi adalah proses sistematis untuk menentukan Kompetensi Inti Auditor, Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan, dan Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik sebagai dasar rencana pengembangan karier JFA.

10. Pelatihan Fungsional Auditor adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keterampilan, keahlian, sikap, dan perilaku di bidang pengawasan intern atau di dalam ruang lingkup JFA.
11. Pembelajaran adalah mekanisme transfer ilmu dan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku untuk pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai sumber daya dan metode pengembangan kompetensi selain pendidikan serta dilakukan melalui jalur klasikal dan nonklasikal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
12. Jalur Klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
13. Jalur Nonklasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
14. Uji Kompetensi JFA yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam JFA.
15. Metode Penilaian Kompetensi adalah cara menilai kompetensi dengan menggunakan alat ukur dan simulasi dalam suatu rangkaian pelaksanaan penilaian kompetensi PNS.
16. Tes Tertulis adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi secara tertulis maupun dengan bantuan komputer, untuk menilai pemahaman, kemampuan, sikap, dan perilaku peserta Uji Kompetensi pada lingkup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi Auditor.
17. Simulasi adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas/pekerjaan Auditor.
18. Portofolio adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui verifikasi dokumen yang mendukung kompetensi yang diujikan.
19. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi Auditor yang akan atau sedang diduduki.
20. Penyelenggara Uji Kompetensi adalah unit organisasi yang bertugas untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
21. Tim Uji Kompetensi JFA yang selanjutnya disebut Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.

22. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian bukti pengakuan atas kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural tertentu yang dimiliki Auditor berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dilakukan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Auditor.
23. Sertifikat Kompetensi Auditor adalah bukti tertulis pengakuan penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pada jenjang JFA tertentu atas hasil Uji Kompetensi yang telah dilaksanakan.
24. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIPi adalah organisasi profesi JFA.
27. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, yang selanjutnya disebut Pusdiklatwas adalah unit kerja di lingkungan BPKP yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.
29. Pusat Pembinaan JFA BPKP yang selanjutnya disingkat Pusbin JFA adalah unit kerja di lingkungan BPKP yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan JFA.
30. *Job Person Match* (kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang) yang selanjutnya disingkat JPM adalah perbandingan antara nilai capaian kompetensi peserta Uji Kompetensi dengan level kompetensi sesuai Standar Kompetensi Auditor dan ditulis dalam bentuk persentase.

BAB II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tahapan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
 - a. identifikasi kebutuhan kompetensi;
 - b. pengembangan dan pemutakhiran metodologi;
 - c. pembelajaran; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi oleh:
 - a. BPKP selaku Instansi Pembina JFA;
 - b. Instansi Pemerintah dan/atau APIP;
 - c. AAIPI;
 - d. Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah;
 - e. Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah; dan
 - f. Auditor.
- (3) Pengembangan Kompetensi didukung oleh sistem informasi.
- (4) Pengembangan Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan infrastruktur yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Identifikasi kebutuhan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengacu pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perkembangan keilmuan audit intern; dan
 - c. praktik terbaik di bidang audit intern.
- (2) Pihak yang melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi terdiri atas:
 - a. BPKP; dan
 - b. APIP.
- (3) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berperan:
 - a. menyusun Standar Kompetensi Auditor sebagai kompetensi inti Auditor; dan
 - b. mengidentifikasi Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan berdasarkan perkembangan terkini sebagai dasar pertimbangan penetapan kebutuhan kompetensi APIP.
- (4) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berperan:
 - a. mengidentifikasi Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik sesuai kebutuhan APIP; dan
 - b. menetapkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi Auditor yang meliputi kompetensi inti, Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan, dan Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik dengan mempertimbangkan Kapabilitas APIP, di lingkup unit kerja APIP masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pemutakhiran metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan proses sistematis untuk menyusun dan memutakhirkan metode, alat, bahan dan/atau materi untuk peningkatan kompetensi Auditor.
- (2) Pengembangan dan pemutakhiran metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. kompetensi terkini; dan
 - b. Standar Kompetensi Auditor.
- (3) Pihak yang melakukan tahapan pengembangan dan pemutakhiran metodologi terdiri atas:
 - a. Pusdiklatwas;
 - b. AAIPI; dan
 - c. Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah.
- (4) Pusdiklatwas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berperan dalam mengembangkan bahan/materi/konten dan metode pembelajaran untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi Auditor.
- (5) AAIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berperan untuk menyediakan sarana Pengembangan Kompetensi Auditor sesuai ruang lingkup yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI.
- (6) Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berperan dalam menyusun konten dan metode pembelajaran untuk Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara daring dan/atau luring dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pelatihan Fungsional Auditor;
 - b. pelatihan teknis; dan
 - c. program pengembangan kompetensi lain.
- (3) Pembelajaran diberikan dalam bentuk Jalur Klasikal maupun Jalur Nonklasikal.
- (4) Pihak yang melakukan tahapan pembelajaran terdiri atas:
 - a. Pusdiklatwas;
 - b. APIP;
 - c. AAIPI; dan
 - d. Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah.
- (5) Pusdiklatwas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berperan melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Auditor dan pelatihan teknis.
- (6) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berperan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi, serta melaksanakan peningkatan kompetensi Auditor di lingkup unit kerja masing-masing untuk mendorong kapabilitas APIP.

- (7) AAIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berperan mengembangkan kebijakan dan strategi, serta melaksanakan peningkatan kompetensi di lingkup anggota AAIPI sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (8) Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berperan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Auditor setelah mendapatkan akreditasi dari BPKP, dan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Auditor.

Pasal 6

- (1) Auditor mengembangkan dan memelihara kompetensi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas JFA yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 60 (enam puluh) jam pembelajaran dalam periode 3 (tiga) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BPKP melalui Sistem Informasi Pembinaan JFA dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan.

Bagian Kedua Pelatihan Fungsional Auditor

Pasal 7

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural, berdasarkan Standar Kompetensi Auditor.
- (2) Kurikulum Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklatwas bersama Pusbin JFA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Fungsional Auditor diselenggarakan oleh:
 - a. Pusdiklatwas; atau
 - b. lembaga pelatihan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama dan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPKP.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama dan akreditasi Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 9

- (1) Prosedur pendaftaran peserta Pelatihan Fungsional Auditor, yaitu:
 - a. PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia, atau Pimpinan APIP melaksanakan proses seleksi internal.
 - b. PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia, atau Pimpinan APIP menyampaikan usulan calon peserta pelatihan fungsional sesuai hasil seleksi internal ke Pusdiklatwas.
- (2) Tahapan seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengujian administratif; dan
 - b. pengujian substantif.
- (3) Pengujian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kelengkapan persyaratan mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - b. lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki oleh calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor.
- (4) Pengujian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. integritas dan sikap profesional;
 - b. kinerja di bidang pengawasan intern; dan
 - c. potensi untuk melaksanakan tugas pengawasan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (5) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui metode, yaitu:
 - a. penilaian potensi;
 - b. penilaian 360 derajat;
 - c. kuesioner kompetensi; dan/atau
 - d. penilaian rekam jejak.

Pasal 10

- (1) Pusdiklatwas melakukan verifikasi usulan calon peserta dan menetapkan peserta Pelatihan Fungsional Auditor.
- (2) Peserta Pelatihan Fungsional Auditor di lingkungan BPKP ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP.

Pasal 11

- (1) Peserta yang telah mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pusdiklatwas.

Pasal 12

- (1) Pelatihan Fungsional Auditor merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi JFA.
- (2) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelatihan Fungsional Auditor Terampil;
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama;
 - c. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda;
 - d. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya; dan
 - e. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama.
- (3) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama;
 - b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan;
 - c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui promosi;
 - d. Auditor kategori keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor kategori keahlian; dan
 - e. Auditor yang akan diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (4) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan bagi Calon PNS dan PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama.

Pasal 13

- (1) PNS yang diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mengikuti:
 - a. Pelatihan Fungsional Auditor Terampil bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA Terampil; dan
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA Ahli Pertama.
- (2) Persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. berijazah paling rendah:
 1. program vokasi diploma tiga program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
 2. program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang

- tugas JFA yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keahlian; dan
- c. diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.
- (3) Usulan Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dokumen:
- a. salinan Surat Keputusan Calon PNS atau Surat Keputusan PNS;
 - b. salinan Ijazah; dan
 - c. salinan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA.

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat dalam JFA melalui perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengikuti:
 - a. Pelatihan Fungsional Auditor Terampil bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA kategori keterampilan;
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Pertama;
 - c. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Muda;
 - d. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Madya; dan
 - e. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Utama.
- (2) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dilakukan setelah mengikuti matrikulasi materi Pelatihan Fungsional Auditor pada jenjang di bawahnya.
- (3) Persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berijazah program vokasi diploma tiga dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keterampilan;
 - b. berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu pada program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program vokasi diploma empat pada program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh BPKP untuk kategori keahlian;
 - c. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan;

- e. diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.
- (4) Usulan Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilengkapi dokumen:
- a. salinan Surat Keputusan PNS;
 - b. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan ijazah yang diakui secara kedinasan;
 - e. salinan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. dokumen hasil seleksi internal.

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat dalam JFA melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor sebagai berikut:
- a. Pelatihan Fungsional Auditor Terampil bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA kategori keterampilan;
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Pertama;
 - c. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Muda;
 - d. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Madya; dan
 - e. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Utama.
- (2) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan setelah mengikuti matrikulasi materi Pelatihan Fungsional Auditor pada jenjang di bawahnya.
- (3) Persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. berijazah program vokasi diploma tiga dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
 - b. berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keahlian;
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;

- f. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - h. mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - i. diusulkan oleh PPK.
- (4) Usulan Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilengkapi dokumen:
- a. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan;
 - d. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS dari PPK;
 - f. surat pernyataan tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari PPK;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari PPK; dan
 - h. surat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja.

Pasal 16

- (1) Auditor kategori keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d mengikuti pelatihan fungsional sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA Ahli Pertama; dan
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Muda.
- (2) Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mengikuti matrikulasi materi pelatihan pada jenjang di bawahnya.
- (3) Persyaratan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. telah menduduki pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama;

- c. telah menduduki pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda;
 - d. memiliki sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor jenjang di bawahnya untuk huruf c;
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. diusulkan oleh PPK atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.
- (4) Usulan Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilengkapi dokumen:
- a. salinan Surat Keputusan PNS;
 - b. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan;
 - e. salinan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. dokumen hasil seleksi internal.

Pasal 17

- (1) Auditor yang akan diangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e mengikuti pelatihan fungsional sebagai berikut:
- a. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Muda;
 - b. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Madya; dan
 - c. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli Utama.
- (2) Persyaratan pelatihan fungsional sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sedang menduduki JFA;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor/sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor pada jenjang di bawahnya;
 - c. memiliki pangkat minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. memiliki minimal angka kredit yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. diusulkan oleh PPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP yang bersangkutan.
- (3) Dokumen usulan Pelatihan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilengkapi dengan:
- a. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan Penetapan Angka Kredit terakhir;

- d. salinan Sertifikat Kompetensi Auditor pada jenjang di bawahnya;
- e. salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. dokumen hasil seleksi internal.

Pasal 18

- (1) Pelatihan Fungsional Auditor dapat diikuti oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. anggota Kepolisian Republik Indonesia; atau
 - c. pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern pada instansi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelatihan Fungsional Auditor bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Bagian Ketiga Pelatihan Teknis

Pasal 19

- (1) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan program Pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Auditor dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki.
- (2) Pelatihan Teknis dalam rangka Pengembangan Kompetensi berkelanjutan dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Inti, Kompetensi Teknis Lintas Pengawasan, dan Kompetensi Teknis Pengawasan Tematik.
- (3) Pelatihan Teknis diselenggarakan oleh BPKP dan/atau Instansi Pemerintah.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan pelatihan teknis ditentukan penyelenggara pelatihan teknis.

Bagian Keempat Program Pengembangan Kompetensi Lain

Pasal 20

- (1) Program Pengembangan kompetensi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Kompetensi berkelanjutan yang diarahkan pada kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor.
- (2) Bentuk program pengembangan kompetensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelatihan di kantor sendiri (*in house training*);
 - b. belajar mandiri;
 - c. patok banding (*benchmarking*);
 - d. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - e. *mentoring*;

- f. *coaching*;
- g. *workshop* atau lokakarya;
- h. seminar;
- i. konferensi;
- j. sertifikasi kompetensi/profesi; dan
- k. magang.

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan proses sistematis untuk menilai efisiensi dan efektifitas Pengembangan Kompetensi, termasuk proses Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Evaluasi Pengembangan Kompetensi merupakan bentuk mekanisme perbaikan berkelanjutan.
- (3) Pihak yang melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
 - a. Pusbin JFA;
 - b. Pusdiklatwas; dan
 - c. APIP.
- (4) Pusbin JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam kerangka pembinaan JFA dan mendorong kapabilitas APIP;
 - c. dapat memberikan rekomendasi Pengembangan Kompetensi berkelanjutan kepada Pimpinan APIP maupun secara individu; dan
 - d. pemantauan ketercapaian jam peningkatan kompetensi Auditor.
- (5) Pusdiklatwas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakannya.
- (6) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi di lingkup instansi/unit kerja APIP masing-masing.

BAB III

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. pengangkatan promosi;
 - c. pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian; dan

- d. kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Uji Kompetensi bertujuan untuk:
 - a. mengukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural berdasarkan Standar Kompetensi Auditor; dan
 - b. memenuhi salah satu persyaratan untuk pengangkatan/kenaikan jenjang dalam JFA.
- (4) Uji Kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional yang akan diangkat dalam JFA melalui perpindahan jabatan.
- (5) Uji Kompetensi untuk pengangkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi yang akan diangkat dalam JFA melalui mekanisme promosi.
- (6) Uji Kompetensi untuk pengangkatan Auditor kategori keterampilan menjadi kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku bagi Auditor kategori keterampilan yang akan diangkat dalam JFA kategori keahlian.
- (7) Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku bagi Auditor yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (8) PPK, Pimpinan APIP, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia atau Pimpinan APIP menyampaikan usulan peserta Uji Kompetensi kepada Kepala BPKP cq. Kepala Pusbin JFA.
- (9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dokumen persyaratan Uji Kompetensi.

Pasal 23

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai persyaratan menduduki JFA sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Tingkatan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Auditor kategori keterampilan; dan
 - b. Uji Kompetensi Auditor kategori keahlian.
- (3) Uji Kompetensi Auditor kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Auditor Terampil;
 - b. Uji Kompetensi Auditor Mahir; dan
 - c. Uji Kompetensi Auditor Penyelia.
- (4) Uji Kompetensi Auditor kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Auditor Ahli Pertama;
 - b. Uji Kompetensi Auditor Ahli Muda;
 - c. Uji Kompetensi Auditor Ahli Madya; dan
 - d. Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama.

Bagian Kedua
Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 24

- (1) Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. berijazah program vokasi diploma tiga dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keterampilan;
 - d. berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk kategori keahlian;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan intern paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - i. memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor sesuai jenjang Uji Kompetensi yang akan diikuti; dan
 - j. batas usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai jenjang jabatan.
- (2) Surat usulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:
 - a. daftar riwayat jabatan;
 - b. salinan Surat Keputusan pengangkatan PNS;
 - c. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - d. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - e. salinan ijazah terakhir yang telah mendapat pengakuan secara kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;

- g. salinan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor;
- h. salinan Surat Keputusan Penempatan di unit APIP, dan/atau Surat Tugas di bidang Pengawasan Intern;
- i. salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. salinan Sertifikat Profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama.

Pasal 25

- (1) Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. berstatus PNS;
 - b. berijazah program vokasi diploma tiga dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi yang dipromosikan dalam jabatan Fungsional Auditor kategori keterampilan;
 - c. berijazah paling rendah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi yang dipromosikan dalam jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian;
 - d. memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - e. memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - i. memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor sesuai jenjang Uji Kompetensi yang diikuti; dan
 - j. memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama.
- (2) Surat pengusulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:
 - a. salinan Surat Keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;

- c. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
- d. salinan ijazah terakhir yang telah mendapat pengakuan secara kedinasan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
- f. surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- h. salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- i. salinan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor; dan
- j. salinan sertifikat profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama.

Pasal 26

- (1) Peserta Uji Kompetensi bagi Auditor kategori keterampilan yang akan beralih menjadi Auditor kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. berijazah program akademik sarjana strata satu dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor, atau program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi publik, atau administrasi bisnis atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam jenjang jabatan yang akan diduduki;
 - f. memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor sesuai jenjang Uji Kompetensi yang akan diikuti; dan
 - g. maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pengangkatan.
- (2) Surat pengusulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:
 - a. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - c. surat pernyataan Pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki rekam jejak yang baik;

- d. salinan ijazah S1/DIV yang telah mendapat pengakuan secara kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. salinan Sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor; dan
- f. salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 27

- (1) Peserta Uji Kompetensi bagi Auditor yang akan naik jenjang JFA setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. sedang menduduki JFA;
 - b. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. telah memiliki sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor pada jenjang jabatan yang akan diduduki;
 - e. menduduki pangkat yang dipersyaratkan; dan
 - f. memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan menduduki jenjang Auditor Ahli Utama.
- (2) Surat pengusulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:
 - a. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - b. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. salinan Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - e. salinan sertifikat Pelatihan Fungsional Auditor; dan
 - f. salinan sertifikat profesi di bidang pengawasan intern atau tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern bagi yang akan menduduki jenjang Auditor Ahli Utama.

Bagian Ketiga Materi Uji Kompetensi

Pasal 28

- (1) Materi Uji Kompetensi disusun per jenjang JFA.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Kompetensi Auditor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

Pasal 29

- (1) Uji Kompetensi dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. simulasi;
 - c. portofolio;
 - d. wawancara, dan/atau
 - e. metode lainnya.
- (2) Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pusbin JFA.
- (3) Metode Uji Kompetensi disesuaikan dengan konteks kompetensi yang akan dinilai dan sesuai jenjang jabatan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Auditor.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 30

Bukti yang dikumpulkan dalam proses Uji Kompetensi harus:

- a. merefleksikan kemampuan dan pengetahuan yang terdeskripsikan melalui unit kompetensi yang relevan;
- b. mengindikasikan keterampilan, keahlian, pemahaman, sikap dan perilaku yang diaplikasikan ke dalam situasi kerja nyata;
- c. dapat diverifikasi; dan
- d. memenuhi aturan bukti yaitu:
 1. valid, kesesuaian bukti dengan Standar Kompetensi Auditor, serta kriteria unjuk kerja sebagai rujukan Uji Kompetensi;
 2. otentik, berkaitan dengan keaslian bukti yang diserahkan peserta;
 3. terkini, bukti yang disediakan merupakan bukti yang terkini sesuai jangka waktu yang ditentukan; dan
 4. cukup, bukti yang dikumpulkan telah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sesuai dengan yang tertera dalam Standar Kompetensi Auditor.

Bagian Keempat
Hasil Uji Kompetensi

Pasal 31

- (1) Hasil Uji Kompetensi didasarkan pada JPM.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila hasil Uji Kompetensi minimal mencapai 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Penentuan presentase JPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, dengan bobot masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 32

- (1) Uji Kompetensi JFA diselenggarakan oleh BPKP.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusbin JFA.
- (3) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pengembangan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - b. menetapkan persyaratan Tim Uji Kompetensi;
 - c. membentuk Tim Uji Kompetensi;
 - d. memberikan pembekalan terhadap Tim Uji Kompetensi;
 - e. menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
 - f. mengelola materi Uji Kompetensi;
 - g. menetapkan metode Uji Kompetensi;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - i. menetapkan hasil Uji Kompetensi;
 - j. mengumumkan hasil Uji Kompetensi;
 - k. menerbitkan Sertifikat Kompetensi; dan
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah yang mendapatkan:
 - a. akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara untuk Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama;
 - b. minimal akreditasi B dari Badan Kepegawaian Negara untuk Uji Kompetensi Auditor Ahli Madya; dan
 - c. minimal akreditasi C dari Badan Kepegawaian Negara untuk Uji Kompetensi Auditor Kategori Keterampilan, Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda.
- (5) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengusulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 ke BPKP.
- (6) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan memperhatikan infrastruktur yang mudah diakses penyandang disabilitas.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 33

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan materi Uji Kompetensi;
 - b. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - c. mengumpulkan, menganalisis, mengolah data Uji Kompetensi;
 - d. melaksanakan rapat pembahasan (integrasi) hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. menyampaikan hasil penilaian kepada Penyelenggara Uji Kompetensi.

- (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. menduduki jabatan paling rendah setara dengan jabatan yang akan diduduki oleh calon Auditor/Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menguji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur:
 - a. Auditor;
 - b. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan/atau
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator yang membidangi pengawasan intern.
- (4) Tim Uji Kompetensi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (5) Tim Uji Kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.

Pasal 34

Pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. tahapan perencanaan;
- b. tahapan pelaksanaan;
- c. tahapan penilaian; dan
- d. tahapan penyelesaian.

Pasal 35

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana Uji Kompetensi yang terdiri atas tujuan, proses, metode, instrumen, sarana prasarana, waktu dan tempat Uji Kompetensi;
 - b. pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi yang meliputi tahapan, waktu, dan tempat;
 - c. penerimaan usulan peserta Uji Kompetensi;
 - d. verifikasi dokumen usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi; dan
 - e. pengumuman peserta dan metode Uji Kompetensi.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pra Uji Kompetensi berupa penyampaian bukti awal yang diperlukan sesuai metode Uji Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - c. pengumpulan dan pendokumentasian bukti yang diperlukan.
- (3) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
 - a. analisis dan pengolahan data Uji Kompetensi;
 - b. rapat pembahasan (integrasi) hasil Uji Kompetensi; dan

- c. penyampaian hasil penilaian kepada Penyelenggara Uji Kompetensi sebagai bahan penetapan hasil Uji Kompetensi.
- (4) Tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan hasil Uji Kompetensi;
 - b. pengumuman hasil Uji Kompetensi; dan
 - c. penerbitan dan penyampaian hasil Uji Kompetensi.

Pasal 36

- (1) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam hal Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), penetapan hasil Uji Kompetensi dilakukan oleh Pimpinan Pusbin JFA.
- (3) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan APIP.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi Auditor sesuai dengan tingkatan Uji Kompetensi yang diikuti.

Pasal 37

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi dinyatakan tidak lulus, peserta Uji Kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali paling cepat 6 (enam) bulan setelah Uji Kompetensi terakhir yang diikuti.
- (3) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

Pasal 38

- (1) Sertifikat Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang menjadi syarat pengangkatan calon Auditor ke dalam JFA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal sertifikat diterbitkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, calon Auditor harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kembali.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan Sertifikat Kompetensi Auditor, Auditor wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi di bidang pengawasan intern paling sedikit 60 (enam puluh) jam pembelajaran dalam periode 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Auditor yang tidak memenuhi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan untuk memenuhi 60 (enam puluh) jam pembelajaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah periode 3 (tiga) tahun berakhir.

- (5) Auditor yang tidak memenuhi kewajiban jam pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mengikuti Uji Kompetensi kembali di jenjang jabatan terakhir yang diduduki.
- (6) Auditor yang tidak lulus Uji Kompetensi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sertifikat Kompetensi Auditor yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Auditor dengan Sertifikat Kompetensi yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan JFA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sertifikat Kompetensi Auditor dapat dicabut apabila Auditor dijatuhi hukuman oleh Majelis Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku Auditor.
- (2) Mekanisme pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan pelaksanaan Uji Kompetensi JFA ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi minimal dilakukan terhadap:
 - a. tim Uji Kompetensi;
 - b. materi dan metode Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi serta perbaikan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, peserta Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi JFA yang belum lulus dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi JFA berdasarkan kurikulum dan metode yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat Auditor yang dikeluarkan untuk Calon Auditor berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dinyatakan masih berlaku untuk pengangkatan Auditor sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- b. Auditor yang telah memiliki Sertifikat Auditor wajib melaksanakan Pengembangan Kompetensi berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312) yang mengatur mengenai Pelatihan Fungsional Auditor bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Pegawai pada badan hukum pemerintah lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 727

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



Azwad Zamroddin Hakim

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

A. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR

1. Pelatihan Fungsional bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Lain (Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi)

No.	Jenjang Pelatihan	Persyaratan Jabatan Terakhir yang Diduduki	Jenjang Auditor yang akan Diduduki
1.	Auditor Terampil	Pelaksana	Auditor Terampil
		Pelaksana	Auditor Mahir
		Pelaksana	Auditor Penyelia
2.	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana	Auditor Ahli Pertama
3.	Auditor Ahli Muda	Pengawas	Auditor Ahli Muda
4.	Auditor Ahli Madya	Administrator	Auditor Ahli Madya
5.	Auditor Ahli Utama	JPT Pratama	Auditor Ahli Utama
		JPT Madya	Auditor Ahli Utama
		JPT Utama	Auditor Ahli Utama

2. Pelatihan Fungsional bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain

No.	Jenjang Pelatihan	Persyaratan Jabatan Terakhir yang Diduduki	Jenjang Auditor yang akan Diduduki
1.	Auditor Terampil	JF Terampil	Auditor Terampil
		JF Mahir	Auditor Mahir
		JF Penyelia	Auditor Penyelia
2.	Auditor Ahli Pertama	JF Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama
3.	Auditor Ahli Muda	JF Ahli Muda	Auditor Ahli Muda

No.	Jenjang Pelatihan	Persyaratan Jabatan Terakhir yang Diduduki	Jenjang Auditor yang akan Diduduki
4.	Auditor Ahli Madya	JF Ahli Madya	Auditor Ahli Madya
5.	Auditor Ahli Utama	JF Ahli Utama	Auditor Ahli Utama

3. Pelatihan Fungsional bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Promosi

No.	Jenjang Pelatihan	Persyaratan Jabatan Terakhir yang Diduduki	Jenjang Auditor yang akan Diduduki
1.	Auditor Terampil	Pelaksana	Auditor Terampil
		Pelaksana	Auditor Mahir
		Pelaksana	Auditor Penyelia
2.	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana	Auditor Ahli Pertama
3.	Auditor Ahli Muda	Pelaksana	Auditor Ahli Muda
4.	Auditor Ahli Madya	Pengawas	Auditor Ahli Madya
5.	Auditor Ahli Utama	Administrator	Auditor Ahli Utama
		JPT Pratama	Auditor Ahli Utama

4. Pelatihan Fungsional bagi Auditor Kategori Keterampilan yang akan Beralih ke Auditor Kategori Keahlian

No.	Jenjang Pelatihan	Jabatan yang Sedang Diduduki	Gol. Ruang Minimal
1.	Auditor Ahli Pertama	Auditor Terampil/Mahir	III/a
		Auditor Penyelia	III/c
2.	Auditor Ahli Muda	Auditor Penyelia	III/c

5. Pelatihan Fungsional bagi Auditor yang akan Naik Jabatan Setingkat Lebih Tinggi

No.	Jenjang Pelatihan	Jabatan yang Sedang Diduduki	Gol. Ruang Minimal	Angka Kredit Minimal di Jabatan
1.	Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama	III/b	90
2.	Penjenjangan Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Muda	III/d	175
3.	Penjenjangan Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Madya	IV/c	415

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Uji Kompetensi bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Lain (Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi)

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Persyaratan		Jenjang Auditor yang akan Diduduki
		Jabatan Terakhir yang Diduduki	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki	
1.	Auditor Terampil	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Terampil
2.	Auditor Mahir	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Mahir
3.	Auditor Penyelia	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Penyelia
4.	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama
5.	Auditor Ahli Muda	Pengawas	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Muda
6.	Auditor Ahli Madya	Administrator	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Madya
7.	Auditor Ahli Utama	JPT Pratama	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama
		JPT Madya	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama
		JPT Utama	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama

2. Uji Kompetensi bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Persyaratan		Jenjang Auditor yang akan Diduduki
		Jabatan Terakhir yang Diduduki	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki	
1.	Auditor Terampil	JF Terampil	Auditor Terampil	Auditor Terampil
2.	Auditor Mahir	JF Mahir	Auditor Terampil	Auditor Mahir
3.	Auditor Penyelia	JF Penyelia	Auditor Terampil	Auditor Penyelia
4.	Auditor Ahli Pertama	JF Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama
5.	Auditor Ahli Muda	JF Ahli Muda	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Muda
6.	Auditor Ahli Madya	JF Ahli Madya	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Madya
7.	Auditor Ahli Utama	JF Ahli Utama	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama

3. Uji Kompetensi bagi PNS yang akan Diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Promosi

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Persyaratan		Jenjang Auditor yang akan Diduduki
		Jabatan Terakhir yang Diduduki	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki	
1.	Auditor Terampil	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Terampil
2.	Auditor Mahir	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Mahir
3.	Auditor Penyelia	Pelaksana	Auditor Terampil	Auditor Penyelia
4.	Auditor Ahli Pertama	Pelaksana	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Pertama
5.	Auditor Ahli Muda	Pelaksana	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Muda
6.	Auditor Ahli Madya	Pengawas	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Madya
7.	Auditor Ahli Utama	Administrator	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama
		JPT Pratama	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Utama

4. Uji Kompetensi bagi Auditor Kategori Keterampilan yang akan Beralih ke Auditor Kategori Keahlian

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Persyaratan		
		Jabatan Terakhir yang Diduduki	Gol. Ruang Minimal	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki
1.	Auditor Ahli Pertama	Auditor Terampil; Auditor Mahir	III/a	Auditor Ahli Pertama
		Auditor Penyelia	III/c	Auditor Ahli Pertama
2.	Auditor Ahli Muda	Auditor Penyelia	III/c	Auditor Ahli Muda

5. Uji Kompetensi Pelatihan Fungsional bagi Auditor yang akan Naik Jabatan Setingkat Lebih Tinggi

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Jabatan yang Sedang Diduduki	Gol. Ruang Minimal	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki	Angka Kredit Minimal di Jabatan
1.	Auditor Mahir	Auditor Terampil	II/d	Auditor Terampil	40
2.	Auditor Penyelia	Auditor Mahir	III/b	Auditor Terampil	100

No.	Jenjang Uji Kompetensi	Jabatan yang Sedang Diduduki	Gol. Ruang Minimal	Sertifikat Pelatihan Fungsional yang Dimiliki	Angka Kredit Minimal di Jabatan
3.	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama	III/b	Auditor Ahli Muda	100
4	Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Muda	III/d	Auditor Ahli Madya	200
5	Auditor Ahli Utama	Auditor Ahli Madya	IV/c	Auditor Ahli Utama	450

C. SURAT USULAN UJI KOMPETENSI

1. Format Surat Usulan Uji Kompetensi

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Auditor

Yth. Kepala BPKP c.q. Kepala Pusat Pembinaan JFA
di Jakarta

Menindaklanjuti surat _____ nomor _____ tanggal _____ hal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor guna pengisian lowongan kebutuhan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Auditor, bersama ini kami sampaikan daftar usulan calon peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang,

(nama lengkap)

2. Daftar Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi

Daftar Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Auditor

No.	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang	Tujuan Uji Kompetensi *)
1.					
2.					
3.					
dst.					

Pejabat yang Berwenang,

(nama lengkap)

*)Pengangkatan perpindahan/promosi/
alih jabatan/kenaikan jabatan

3. Format Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

NOMOR:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

_____ , _____

Pimpinan unit APIP (nama lengkap)

D. PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAIN

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
1.	Pelatihan Kantor Sendiri (<i>In house training</i>)	Pelatihan Kantor Sendiri merupakan pelatihan secara teratur/terjadwal untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam rangka menunjang tugas-tugas unit kerja yang penyelenggara dan pesertanya berasal dari unit kerja yang bersangkutan.	Menjadi narasumber/moderator/peserta pelatihan kantor sendiri (<i>in house training</i>) di bidang pengawasan intern atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.	Laporan Pelaksanaan dan/atau Laporan Kompilasi Pelaksanaan.	1 (satu) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri setara dengan 3 (tiga) Jam. Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari.
2.	Belajar Mandiri	Belajar mandiri merupakan pembelajaran yang dilakukan pegawai secara individual tanpa bimbingan secara langsung dari fasilitator pembelajaran. Belajar mandiri dapat menjadi bagian dari pembelajaran <i>asynchronous</i> yang dilakukan dengan membaca bahan pembelajaran atau penyelesaian tugas dari fasilitator pelatihan, maupun metode pengembangan kompetensi yang berdiri sendiri.	Belajar mandiri terkait pengawasan intern atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.	Resume hasil belajar mandiri yang diketahui atasan langsung, hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , atau hasil penyelesaian buku kerja.	3 (tiga) jam.

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
3.	Patok banding (<i>benchmarking</i>)	Pembelajaran melalui patok banding dilakukan untuk membandingkan proses bisnis organisasi dengan praktik terbaik pada instansi atau lembaga lainnya guna memperbaiki kinerja organisasi.	Melakukan kegiatan <i>Benchmarking</i> praktik pengawasan ke unit APIP/pengawasan intern lain.	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i> .	1 (satu) kali kegiatan patok banding setara dengan 10 (sepuluh) Jam
4.	Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>)	<i>Outbond</i> adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka (<i>outdoor</i>) dengan melakukan beberapa simulasi permainan yang efektif baik secara individu maupun per kelompok yang menggabungkan antara intelegensia, fisik dan mental.	Mengembangkan kepemimpinan, membentuk karakter individu, membangun team kerja yang kuat.	Bukti keikutsertaan/ Laporan.	Sesuai Jam program pembelajaran alam terbuka.

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
5.	<i>Mentoring</i>	<i>Mentoring</i> merupakan proses pembimbingan melalui transfer pengetahuan, keterampilan, atau informasi dengan fokus pada penyelesaian pekerjaan dan pengembangan karier. Pembimbingan dalam <i>mentoring</i> dilakukan oleh <i>mentor</i> yaitu pegawai yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama dengan <i>mentee</i> dan tidak harus berada dalam lingkup satu tempat kerja dengan <i>mentee</i> .	Mengikuti <i>mentoring</i> dari pimpinan atau <i>mentor</i> dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan Auditor.	Laporan Pelaksanaan <i>Mentoring</i> yang ditandatangani <i>mentor</i> dan <i>mentee</i> .	1 (satu) kali kegiatan <i>mentoring</i> setara dengan 2 (dua) Jam. Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
6.	<i>Coaching</i>	<i>Coaching</i> merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan atau menyelesaikan suatu tugas dengan mengoptimalkan potensi diri. <i>Coaching</i> dapat dilakukan secara terintegrasi dengan program pelatihan maupun sebagai program pengembangan kompetensi yang independen. Pembimbingan dalam <i>coaching</i> dilakukan oleh seorang <i>coach</i> yang tidak harus berada dalam lingkup satu tempat kerja dengan <i>coachee</i> .	Mengikuti <i>coaching</i> dari pimpinan atau <i>coach</i> dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan Auditor.	Laporan Pelaksanaan <i>Coaching</i> yang ditandatangani <i>Coach</i> dan pegawai.	1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 2 (dua) Jam. Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
7.	<i>Workshop</i> atau lokakarya	Merupakan pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu untuk membahas suatu masalah sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.	Mengikuti <i>workshop</i> atau lokakarya di bidang pengawasan intern atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.	Sertifikat/Bukti keikutsertaan.	Sesuai jam dalam sertifikat atau satu hari setara dengan 10 (sepuluh) jam.

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
8.	Seminar	Merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan melakukan pembahasan terhadap suatu topik khusus dan pengetahuan terkini dengan tukar pikiran secara aktif antara peserta dengan penyaji.	Mengikuti seminar di bidang pengawasan intern atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.	Sertifikat/ Bukti keikutsertaan.	Sesuai jam dalam sertifikat dengan maksimal 4 (empat) jam per hari.
9.	Konferensi	Pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.	Mengikuti konferensi yang diselenggarakan organisasi profesi di bidang pengawasan intern atau bidang teknis lain yang relevan tugas Auditor.	Sertifikat/Bukti keikutsertaan.	Sesuai jam dalam sertifikat dengan maksimal 4 (empat) jam per hari.
10.	Sertifikasi kompetensi	Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.	Sertifikasi kompetensi di bidang pengawasan intern dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.		
			Dengan pelatihan.	Sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan.	Sesuai jam pelatihan dalam sertifikat atau satu hari pelatihan setara dengan 10 (sepuluh) jam.

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
			Tanpa pelatihan.	Sertifikat kompetensi.	30 (tiga puluh) jam.
11.	Sertifikasi profesi	Sertifikasi profesi merupakan proses pemberian sertifikat untuk profesi/keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan atau standar khusus lainnya.	Mengikuti pelatihan yang ditempuh dalam rangkaian sertifikasi profesi di bidang pengawasan intern dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Auditor.	Sertifikat pelatihan.	Sesuai dalam sertifikat.
	Dengan pelatihan.		Sertifikat profesi dan sertifikat pelatihan.	Sesuai jam pelatihan dalam sertifikat atau satu hari pelatihan setara dengan 10 (sepuluh) jam.	
	Tanpa pelatihan.		Sertifikat profesi.	30 (tiga puluh) jam.	

No.	Jenis	Penjelasan	Kriteria	Bukti	Konversi Jam
12.	Magang	Magang merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan cara praktik langsung dalam proses pekerjaan tertentu (<i>learning by doing</i>).	Magang dilakukan pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern.	Laporan pelaksanaan magang.	Satu kali kegiatan magang setara dengan 20 (dua puluh) jam.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



Azwad Zamroddin Hakim